

**BATAS ALASAN SYAR'I DALAM PENOLAKAN WALI NIKAH:
ANALISIS PUTUSAN WALI 'ADHAL DI PENGADILAN AGAMA
*SHARIA-BASED GROUNDS FOR REFUSAL OF A MARRIAGE
GUARDIAN: AN ANALYSIS OF WALI 'ADHAL DECISIONS IN THE
RELIGIOUS COURT***

Nazilah Maghfiroh dan Fiska Silvia Raden Roro

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Korespondensi Penulis : nazilamaghfiroh1305@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Maghfiroh, Nazilah dan Fiska Silvia Raden Roro. *Batas Alasan Syar'i dalam Penolakan Wali Nikah: Analisis Putusan Wali 'Adhal di Pengadilan Agama*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji batas alasan *syar'i* yang dapat membenarkan penolakan wali nikah serta pertimbangan hakim dalam perkara *wali 'adhal*. Masalah utama muncul karena hukum positif Indonesia telah menyediakan mekanisme peralihan kewenangan wali kepada wali hakim, tetapi belum merinci alasan *syar'i* yang sah untuk menolak pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap sejumlah putusan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 703 K/AG/2021 serta beberapa penetapan pengadilan agama di Jakarta Selatan, Kendal, dan Banyuwangi sebagai bahan perbandingan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menilai adanya penolakan wali, melainkan juga memeriksa dasar penolakannya. Penolakan yang didasarkan pada faktor ekonomi subjektif, adat, gengsi, atau kepentingan pribadi umumnya dianggap tidak *syar'i*. Sebaliknya, penolakan yang bertujuan melindungi anak dan mencegah kemudharatan dapat dinilai sah. Karena itu, diperlukan pedoman yang lebih terukur agar putusan lebih konsisten, prediktif dan menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Alasan *Syar'i*, *Maqāṣid Al-syarī'ah*, Pengadilan Agama, Pertimbangan Hakim, Wali *'Adhal*

ABSTRACT

This article examines the limits of the Sharia grounds that may justify the refusal of a marriage guardian, as well as the judge's considerations in cases involving a 'adhal guardian. The main issue arises because Indonesian positive law has provided a mechanism for the transfer of authority from the guardian to the judicial guardian, but has not specified the valid Sharia grounds for refusing a marriage. This study is a normative legal study employing a legislative, conceptual, and case-based approach. The analysis was conducted through a grammatical and

systematic interpretation of a number of court decisions, specifically Supreme Court Decision No. 703 K/Ag/2021 and several rulings by religious courts in South Jakarta, Kendal, and Banyuwangi, serving as relevant comparative material. The research findings indicate that judges do not merely assess the existence of a guardian's refusal but also examine the grounds for such refusal. Refusals based on subjective economic factors, custom, prestige, or personal interests are generally deemed not to be in accordance with Sharia. Conversely, refusals aimed at protecting the child and preventing harm may be deemed valid. Therefore, more measurable guidelines are required to ensure that rulings are more consistent, predictable, and guarantee legal certainty.

Keywords: *Sharia Reasons, Maqāṣid Al-syarī'ah, Religious Courts, Judges' Considerations, Wali 'Adhal*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan ikatan hukum dan moral yang diarahkan untuk membentuk keluarga yang tenteram, terhormat dan berkeadilan. Dalam konstruksi tersebut, wali nikah mempunyai kedudukan penting karena diposisikan sebagai pihak yang membantu menjaga kemaslahatan perempuan dalam proses perkawinan. Kendati demikian, kewenangan wali tidak dapat dipahami sebagai hak absolut yang boleh digunakan menurut kehendak pribadi. Undang-Undang Perkawinan menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam hukum Islam, tujuan ini sejalan dengan perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, kehormatan dan harta sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*.²

Dalam praktiknya sengketa mengenai wali sering muncul ketika wali nasab menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Persoalan menjadi lebih rumit ketika penolakan itu tidak berkaitan dengan larangan nikah yang objektif, melainkan berangkat dari alasan ekonomi, adat, konflik keluarga, atau penilaian subjektif lain. Pada kondisi inilah konsep wali 'adhal menjadi relevan. Secara sederhana, wali 'adhal adalah wali yang menolak atau menghalangi perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.1.

² Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol.44, No.118 (Juni-Agustus 2009), p.119–120.

Konsep tersebut dikenal luas dalam fikih dan kemudian diadopsi ke dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang memberi ruang bagi wali hakim untuk bertindak setelah ada penetapan Pengadilan Agama.³ Regulasi pencatatan perkawinan juga menegaskan bahwa status wali *'adhal* harus lebih dahulu dinyatakan oleh pengadilan sebelum wali hakim dapat menggantikan wali nasab.⁴

Masalahnya ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya baru menyelesaikan soal prosedur. Hukum positif belum memberikan rumusan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan alasan *syar'i* yang dapat membenarkan penolakan wali. Akibatnya, hakim harus menafsirkan sendiri apakah alasan tertentu masih berada dalam batas perlindungan yang sah atau justru telah berubah menjadi bentuk penghalangan yang zalim. Kondisi ini dapat melahirkan disparitas putusan pada perkara yang memiliki pola serupa. Di satu sisi, ada permohonan yang dikabulkan karena alasan wali dinilai tidak relevan secara *syar'i*, misalnya karena calon suami dianggap kurang kaya atau karena pertimbangan adat semata. Di sisi lain, ada pula permohonan yang ditolak karena pengadilan memandang penolakan wali berkaitan dengan perlindungan pihak yang rentan, khususnya anak.⁵

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.JS, permohonan diajukan oleh calon pengantin wanita bernama R.AY Dewi Ardianie binti R. Soemitrohardjo (selanjutnya disebut Pemohon) dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Adik kandung Pemohon selaku wali nasab menolak menjadi wali nikah dengan alasan bahwa Pemohon belum menyelesaikan pembagian harta warisan almarhum suaminya kepada anak kandungnya. Namun, alasan wali *adhal* tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Pemohon yang berusia 63 tahun dan calon suaminya yang berusia 60 tahun tidak memiliki halangan *syar'i* untuk menikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 6 UUP, perkawinan tetap sah meskipun tanpa persetujuan wali nasab, sehingga pengadilan menetapkan pernikahan dapat dilaksanakan dengan wali hakim. Pertimbangan ini didasarkan pada QS. An-Nur ayat 32 serta dalil fiqih dalam I'anatut Thalibin, Juz III halaman 319.

³ Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No.1 Tahun 1991, Ps.23.

⁴ Indonesia, *Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Pernikahan*, Permenag No.30 Tahun 2024.

⁵ Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 703 K/Ag/2021*.

Selanjutnya adik kandung Pemohon mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung yang kemudian diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 703 K/AG/2021. Permohonan kasasi tersebut dikabulkan, dan Mahkamah Agung membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.JS. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa alasan wali '*adhal* dapat diterima karena perkawinan yang akan dilaksanakan berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi anak kandung Pemohon (selanjutnya disebut Termohon Kasasi). Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak boleh menimbulkan kemudharatan karena pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan serta kesejahteraan keluarga. Atas dasar asas kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap hak-hak anak harus dilindungi. Dengan demikian, Termohon Kasasi diwajibkan menyelesaikan pembagian harta warisan almarhum suaminya terlebih dahulu kepada anak kandungnya sebelum perkawinan dilaksanakan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yaitu untuk mewujudkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Selanjutnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl, permohonan diajukan oleh calon pengantin wanita bernama Kotimah binti Sejo (selanjutnya disebut Pemohon) dan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara tersebut, ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah dengan alasan subjektif, yaitu calon suami tidak tergolong orang kaya sebagaimana yang diharapkannya. Alasan wali '*adhal* tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim menilai bahwa alasan wali '*adhal* tersebut tidak memiliki dasar hukum *syar'i* maupun yuridis. Oleh karena itu, perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tetap sah untuk dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).⁶ Pertimbangan ini sejalan dengan muallaf dari kitab Mughnil Muhtaj halaman 3.

⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Wali Hakim, Permenag No.2 Tahun 1987.

Sementara itu, dalam Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi, penolakan wali didasarkan pada pertimbangan adat berupa keyakinan masyarakat Jawa mengenai arah/letak rumah calon mempelai yang dianggap “mojok”, yang diyakini dapat membawa ketidakharmonisan atau “ketidakselarasan” bila perkawinan tetap dilangsungkan. Dalam pemeriksaan, konstruksi alasan semacam ini pada dasarnya ditempatkan sebagai dalil nonyuridis karena tidak termasuk kategori halangan perkawinan (*mawāni‘ an-nikāh*) yang dikenal dalam hukum Islam maupun hukum positif (misalnya hubungan nasab/semenda/susuan tertentu, status perkawinan, perbedaan agama menurut ketentuan yang berlaku, masa iddah, dan sebab-sebab larangan lainnya), serta juga tidak berhubungan dengan kafa’ah yang diakui syariat secara proporsional (agama, akhlak, kemampuan menunaikan kewajiban), melainkan lebih merupakan kekhawatiran berbasis tradisi yang tidak memiliki tolak ukur pembuktian hukum. Karena itu, majelis hakim menilai penolakan wali tidak memenuhi alasan *syar’i* yang dapat membatasi hak pemohon untuk menikah dengan pilihannya, terlebih apabila calon suami-istri terbukti telah memenuhi rukun dan syarat nikah serta tidak ditemukan potensi mudarat yang nyata dan relevan menurut hukum. Pada titik ini, fungsi pengadilan tampak sebagai penjaga keseimbangan: adat dapat dihormati sebagai nilai sosial, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk “mengunci” perwalian ketika bertentangan dengan prinsip syariat dan kepastian hukum; akibatnya, setelah penolakan dinilai tidak beralasan secara *syar’i* dan yuridis, permohonan dinyatakan beralasan untuk dikabulkan dan kewenangan perwalian dialihkan kepada wali hakim guna menjamin terlaksananya perkawinan yang sah serta melindungi hak konstitusional/keperdataan para pihak (termasuk kepastian pencatatan perkawinan).

Artikel ini disusun untuk merumuskan kembali ukuran alasan *syar’i* dalam perkara wali ‘*adhal* agar tidak hanya dilihat dari sisi prosedural, tetapi juga memiliki parameter yang lebih jelas dalam menilai sah atau tidaknya penolakan wali. Penelitian ini berfokus pada dua hal, yaitu kriteria alasan *syar’i* yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan wali ‘*adhal* dalam beberapa putusan penting. Hal ini penting karena penelitian-penelitian terbaru masih membahas perkara wali ‘*adhal* secara parsial. Sebagian hanya menyoroti perlindungan hak perempuan dan keadilan gender dalam satu putusan tertentu,

sedangkan sebagian lain hanya menelaah pertimbangan hakim dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam satu penetapan. Misalnya, penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kediri berfokus pada peran hakim dalam melindungi hak perempuan dan menerapkan keadilan gender.⁷ Sementara itu, penelitian atas Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi lebih menekankan pertimbangan hukum hakim dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.⁸ Karena itu, research gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus membandingkan beberapa putusan wali 'adhal dengan alasan penolakan yang berbeda, termasuk putusan tingkat pertama dan kasasi, untuk merumuskan batas yang lebih terukur mengenai alasan syar'i yang sah dan tidak sah. Adapun *novelty* penelitian ini terletak pada upaya membangun parameter yang lebih konsisten tentang kewenangan wali serta memetakan arah pertimbangan hakim dalam praktik peradilan agama sebagai pijakan bagi pedoman yang lebih seragam.

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Fokusnya adalah menganalisis norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan wali 'adhal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dipakai untuk menelaah aturan mengenai perkawinan, perwalian dan kewenangan wali hakim.⁹ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep wali, wali 'adhal, kafa'ah, maslahat dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam literatur fikih. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada telaah *ratio decidendi* dalam beberapa penetapan dan putusan yang menjadi sampel penelitian.¹⁰

⁷ Dimas Saputra, Dwi Ari Kurniawati dan Abdullah Wafi, *Peran Hakim sebagai Pelindung Hak Perempuan dalam Kasus Wali Adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Putusan Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kediri)*, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol.8, No.1 (2026), p.171–183.

⁸ Fachrul Adjie Setiawan, *Penetapan Wali Adhal oleh Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, p.32.

¹⁰ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, p.295.

Bahan hukum primer yang dipergunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, peraturan menteri tentang pencatatan pernikahan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam, *kafa'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta praktik *wali 'adhal*. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk menemukan hubungan antara norma, doktrin, dan pertimbangan hakim di dalam putusan.

B. PEMBAHASAN

1. Wali, Wali 'Adhal dan Tujuan Perlindungan dalam Hukum Islam

Dalam fikih munakahat, kedudukan wali dibangun di atas gagasan perlindungan. Wali tidak dihadirkan untuk meniadakan kehendak perempuan, melainkan untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung dalam koridor kemaslahatan. Karena itu, diskusi mengenai wali selalu terkait dengan fungsi preventif terhadap mudarat, terutama apabila calon suami dipandang bermasalah dari segi agama, akhlak, atau kemampuan dasar berumah tangga. Perspektif ini sejalan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan hukum Islam sebagai instrumen untuk menarik manfaat dan menolak kerusakan.^{11,12}

Konsep *wali 'adhal* lahir sebagai koreksi terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan wali. Seorang wali disebut *adhal* apabila ia menolak menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa alasan *syar'i* yang sah. Tindakan demikian dinilai menyimpang karena kewenangan yang semestinya digunakan untuk menjaga kemaslahatan justru berubah menjadi alat penghalang. Dalam konteks Indonesia, pengaruh mazhab Syafi'i terlihat cukup kuat. Mazhab ini mensyaratkan wali sebagai unsur penting dalam pernikahan, tetapi pada saat yang sama memberikan ruang bagi hakim untuk mengambil alih perwalian ketika wali menolak tanpa alasan yang dapat dibenarkan.¹³

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, p.10.

¹² Shidiq, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol.44, No.118 (Juni-Agustus 2009), p.119–120.

¹³ Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Minhaj*, vol.3, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1415 H, p.252–253.

Empat mazhab fikih memperlihatkan corak yang berbeda. Mazhab Hanafiyah memberi ruang lebih besar kepada perempuan dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri, sehingga efek hukum *adhal* tidak sekuat mazhab lain. Sebaliknya, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menempatkan wali sebagai syarat penting sehingga penolakan tanpa dasar yang sah dapat mengakibatkan perpindahan kewenangan kepada hakim. Meski demikian, seluruh mazhab pada dasarnya sepakat bahwa wali tidak boleh menghalangi perkawinan hanya karena motif pribadi, gengsi, atau pertimbangan yang tidak berkaitan dengan kemaslahatan nyata perempuan. Di titik ini terlihat bahwa larangan terhadap *'adhal* bukan sekadar soal prosedur perkawinan, melainkan bagian dari pencegahan kezaliman dalam relasi keluarga.

2. Kriteria Alasan Syar'i dalam Penolakan Wali

Ukuran paling penting dalam menentukan apakah penolakan wali dapat dibenarkan adalah apakah alasan tersebut bertumpu pada perlindungan yang diakui syariat. Dalam literatur fikih, ukuran itu sering dikaitkan dengan konsep *kafa'ah* atau sekufu. *Kafa'ah* tidak identik dengan kesamaan status sosial secara kaku, melainkan menunjukkan kelayakan substantif calon suami dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Aspek agama menempati posisi tertinggi. Hadis Nabi menekankan pentingnya menerima laki-laki yang diridhai agama dan akhlaknya karena penolakan tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan.¹⁴ Dengan demikian, wali pada dasarnya berhak menolak apabila calon suami dikenal fasik, meninggalkan kewajiban agama, atau meremehkan syariat secara serius.¹⁵

Selain agama, akhlak juga menjadi indikator penting. Calon suami yang kasar, suka melakukan kekerasan, tidak menjaga kehormatan perempuan, atau memiliki kebiasaan yang berpotensi membahayakan kehidupan rumah tangga dapat dipandang tidak layak. Penolakan wali dalam kondisi demikian masih berada dalam koridor *syar'i* karena tujuannya adalah melindungi perempuan dari mudarat setelah akad berlangsung. Logika yang sama berlaku terhadap kemampuan memberi nafkah. Syariat tidak menuntut calon suami menjadi kaya, tetapi menuntut adanya kemampuan minimal guna memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga seperti pangan,

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, p.97.

¹⁵ T. Arif Maulana dan Usep Saepullahelaah, *Prinsip Kafa'ah dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan*, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol.4, No.1 (Januari 2024), p.33–46.

pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lain secara wajar.¹⁶ Maka, perbedaan harus ditarik secara jelas antara ketidakmampuan total untuk menafkahi dan penilaian subjektif wali yang semata-mata menghendaki menantu yang lebih kaya.

Pertimbangan sosial juga dapat diperhitungkan, tetapi tidak boleh diletakkan secara berlebihan. Dalam beberapa mazhab, unsur nasab, profesi, atau kehormatan keluarga diakui sepanjang benar-benar berpotensi menimbulkan fitnah atau kerugian nyata bagi perempuan. Namun, dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, ukuran tersebut harus dibaca secara hati-hati karena KHI menegaskan bahwa ketidaksekuafuan tidak dapat dijadikan alasan pencegahan perkawinan kecuali karena perbedaan agama. Artinya, perbedaan status sosial, suku, pendidikan, atau latar belakang ekonomi pada dasarnya tidak cukup untuk membatasi hak perempuan menikah apabila tidak ada bahaya nyata yang dapat dibuktikan.¹⁷

Selain parameter *kafa'ah*, alasan penolakan wali dapat dianggap sah apabila rencana perkawinan bertentangan dengan larangan nikah yang objektif. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur larangan perkawinan dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Bab VI tentang Larangan Kawin, yaitu Pasal 39 sampai Pasal 44, yang menegaskan bahwa perkawinan dilarang apabila terdapat hubungan mahram karena nasab, semenda dan sesusuan, serta dalam keadaan tertentu seperti masih terikat perkawinan, masih dalam masa iddah, atau terdapat halangan lain yang menyebabkan akad tidak sah menurut hukum Islam. Dalam situasi demikian, penolakan wali justru merupakan bentuk kepatuhan terhadap syariat dan hukum positif. Dengan demikian, inti pembeda antara alasan *syar'i* dan alasan non-*syar'i* adalah apakah penolakan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan yang objektif dan dapat diuji, atau hanya berupa preferensi pribadi yang tidak mempunyai pijakan hukum.

3. Indikator Wali Dipanjang 'Adhal dalam Praktik Pengadilan

Pada praktik Pengadilan Agama menunjukkan bahwasanya status adhal sendiri tidak muncul semata hanya karena wali menyatakan tidak setuju. Hakim pada umumnya menilai dari rangkaian tindakan wali secara keseluruhan. Pertama,

¹⁶ Joko Lelono dan Taufik Yahya, *Analisis tentang Wali Adhal dalam Pelaksanaan Perkawinan*, Zaaken: Journal of Civil and Business Law, Vol.2, No.2 (Juni 2021), p.317.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tidak sekuafu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali karena perbedaan agama.

wali kerap dipandang menghalangi secara tidak sah apabila tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan berulang. Ketidakhadiran ini memperlihatkan tidak adanya itikad baik untuk menjelaskan dasar penolakan di hadapan pengadilan. Kedua, penolakan tanpa alasan yang jelas atau dengan alasan yang tidak relevan secara *syar'i* menjadi indikator kuat adanya penyalahgunaan kewenangan. Ketiga, motif materi, dendam, atau kepentingan pribadi yang berada di luar perlindungan kemaslahatan perempuan biasanya dibaca sebagai alasan *non-syar'i*. Keempat, penguluran waktu tanpa kepastian juga dapat dimaknai sebagai bentuk penghalangan terselubung.¹⁸

Penilaian tersebut selalu dikaitkan dengan keadaan calon mempelai perempuan dan laki-laki. Jika perempuan telah dewasa, cakap hukum, tidak berada dalam larangan nikah, dan calon suami tidak mempunyai cacat *syar'i* yang relevan, maka ruang justifikasi bagi wali untuk menolak menjadi sempit. Karena itu, status '*adhal*' pada akhirnya bergantung pada penilaian substantif hakim: apakah kewenangan wali masih dipakai untuk menjaga kemaslahatan atau justru berubah menjadi alat kontrol yang mengunci masa depan perempuan. Di sinilah peran pengadilan menjadi penting sebagai institusi yang menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap fungsi wali dan perlindungan terhadap hak perempuan.

4. Analisis Putusan

Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl memperlihatkan pola yang relatif tegas. Dalam perkara ini, wali nasab menolak menjadi wali nikah karena calon suami dipandang tidak memenuhi standar ekonomi yang ia kehendaki. Pengadilan menilai bahwa alasan tersebut bersifat subjektif dan tidak memiliki dasar *syar'i* maupun dasar hukum positif. Tidak ditemukan halangan nikah, calon suami mempunyai pekerjaan dan wali juga tidak hadir di persidangan untuk mempertahankan penolakannya. Atas dasar itu, permohonan dikabulkan dan wali dinyatakan '*adhal*'.¹⁹ Rasio putusan ini menunjukkan bahwa keinginan memperoleh menantu yang lebih kaya tidak dapat dikonstruksikan sebagai bentuk perlindungan *syar'i* karena tidak berkaitan dengan ketidakmampuan dasar menafkahi, melainkan hanya preferensi ekonomi wali.

¹⁸ M. Natsir Asnawi, *Konstruksi Permohonan Wali Adhal Menjadi Perkara Kontensius*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2025.

¹⁹ Indonesia, *Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl*.

Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi juga mengarah pada kesimpulan serupa. Penolakan wali didasarkan pada keyakinan adat mengenai posisi rumah yang dianggap ‘mojok’ dan diyakini dapat membawa ketidakharmonisan. Majelis hakim menempatkan alasan tersebut sebagai dalil nonyuridis. Pertimbangan adat tidak diabaikan sebagai fakta sosial, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menghalangi perkawinan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menunjukkan bahaya nyata yang dapat dibuktikan. Karena calon mempelai memenuhi syarat, tidak berada dalam larangan nikah dan telah menunjukkan keseriusan untuk menikah, pengadilan mengabulkan permohonan serta mengalihkan kewenangan kepada wali hakim. Putusan ini penting karena menegaskan bahwa adat hanya dapat dipertimbangkan sepanjang tidak mereduksi kepastian hukum dan hak perempuan untuk menikah.²⁰

Berbeda dengan dua perkara tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 703 K/Ag/2021 memperlihatkan perluasan cara baca terhadap alasan *syar’i*. Pada tingkat pertama, Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.JS mengabulkan permohonan wali *‘adhal* karena alasan penolakan wali dinilai tidak cukup kuat. Akan tetapi, Mahkamah Agung membatalkan penetapan itu. Menurut Mahkamah Agung, penolakan wali dalam perkara tersebut bukan didorong oleh ketidaksukaan pribadi terhadap calon suami, melainkan oleh kekhawatiran bahwa hak anak dari perkawinan sebelumnya belum terlindungi, terutama berkaitan dengan pembagian harta warisan. Mahkamah Agung memandang bahwa keadaan itu berpotensi menimbulkan mudarat dan mengganggu kepentingan terbaik anak, sehingga penolakan wali masih dapat dibenarkan.²¹

Putusan kasasi tersebut menarik karena memperlihatkan bahwa alasan *syar’i* tidak selalu identik dengan isu *kafa’ah* dalam arti sempit. Perlindungan terhadap hak anak diposisikan sebagai bagian dari kemaslahatan yang harus diperhitungkan sebelum akad dilangsungkan. Dengan kata lain, Mahkamah Agung memperluas cakupan alasan *syar’i* ke ranah perlindungan terhadap pihak rentan yang secara langsung dapat terdampak oleh perkawinan.

²⁰ Indonesia, *Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi*.

²¹ Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 703 K/Ag/2021 yang membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.JS*.

Pendekatan ini menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka yang hidup, bukan sekadar teori abstrak. Namun pada saat yang sama, perbedaan hasil antara tingkat pertama dan tingkat kasasi menunjukkan bahwa ukuran alasan *syar'i* masih belum baku. Disparitas tersebut menguatkan kebutuhan akan pedoman yudisial yang lebih operasional agar hakim mempunyai parameter yang sama ketika menilai apakah suatu penolakan masih berada dalam wilayah perlindungan yang sah atau sudah berubah menjadi kezaliman.

5. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Dari beberapa putusan di atas terlihat bahwa problem utama perkara *wali 'adhal* bukan terletak pada tidak adanya prosedur, melainkan pada belum seragamnya ukuran substantif. Jalur pengadilan memang telah tersedia secara jelas: wali hakim hanya dapat bertindak setelah ada penetapan bahwa wali nasab berada dalam keadaan *'adhal*. Akan tetapi, kepastian hukum menuntut lebih dari sekadar tersedianya jalur prosedural. Kepastian hukum juga mensyaratkan ukuran yang jelas, hasil yang dapat diprediksi dan penerapan yang konsisten. Tanpa indikator yang lebih rinci, perkara yang polanya mirip dapat diputus berbeda karena masing-masing hakim menafsirkan alasan *syar'i* dengan kedalaman dan titik berat yang tidak sama.

Untuk mengurangi disparitas, diperlukan pedoman yang memuat setidaknya lima hal. Pertama, definisi operasional mengenai *wali 'adhal*. Kedua, daftar indikator alasan yang cenderung *non-syar'i*, seperti motif materi, dendam, gengsi, dan adat yang tidak memiliki relevansi hukum. Ketiga, contoh alasan yang dapat dinilai *syar'i*, termasuk persoalan agama, akhlak, kemampuan nafkah dasar, larangan nikah dan perlindungan pihak rentan seperti anak. Keempat, standar minimum pembuktian, misalnya surat penolakan dari KUA, bukti pemanggilan wali, saksi dan dokumen yang menunjukkan ada atau tidaknya halangan nikah. Kelima, pedoman koordinasi antara pengadilan dan KUA agar penetapan wali hakim berjalan cepat dan tidak menambah beban bagi perempuan yang berperkara.

C. PENUTUP

Penolakan wali tidak dapat serta-merta dipandang sebagai '*adhal*', tetapi harus diuji melalui alasan yang melatarinya. Penolakan yang berkaitan dengan perlindungan yang objektif dan dapat dibuktikan, seperti adanya larangan nikah, buruknya agama atau akhlak calon suami, ketidakmampuan dasar untuk menafkahi, atau perlindungan kepentingan anak, masih dapat dibenarkan sebagai alasan *syar'i*. Sebaliknya, penolakan yang hanya bertumpu pada status ekonomi, adat, gengsi, konflik pribadi, atau preferensi keluarga yang tidak relevan dengan kemaslahatan perempuan tidak memiliki legitimasi *syar'i* dan cenderung menempatkan wali dalam posisi '*adhal*'.

Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Agama Banyuwangi, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim pada dasarnya menempuh pendekatan substantif. Mereka tidak berhenti pada fakta bahwa wali menolak, tetapi menilai mengapa penolakan itu diajukan dan siapa yang hendak dilindungi oleh penolakan tersebut. Masalahnya, belum adanya standar normatif yang tegas menyebabkan putusan dapat bergerak ke arah yang berbeda. Karena itu, pembentukan pedoman yang lebih rinci mengenai batas alasan *syar'i* menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan hak perempuan, fungsi wali dan kepastian hukum dapat berjalan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Shirbini, Muhammad bin Ahmad al-Khatib. 1415H. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-Minhaj*, vol.3. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenadamedia Group).
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana).
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Publikasi

- Lelono, Joko dan Taufik Yahya. *Analisis tentang Wali Adhal dalam Pelaksanaan Perkawinan*. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*. Vol.2. No.2 (Juni 2021).
- Maulana, T. Arif dan Usep Saepullahelaah. *Prinsip Kafa'ah dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan*. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*. Vol.4. No.1 (Januari 2024).
- Saputra, Dimas, Dwi Ari Kurniawati dan Abdullah Wafi. *Peran Hakim sebagai Pelindung Hak Perempuan dalam Kasus Wali Adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Putusan Nomor 375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kediri)*. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol.8. No.1 (2026).
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*. *Sultan Agung*. Vol.44. No.118 (Juni-Agustus 2009).
- Shidiq. *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*. *Sultan Agung*. Vol.44. No.118 (Juni-Agustus 2009).

Karya Ilmiah

- Asnawi, M. Natsir. 2025. *Konstruksi Permohonan Wali Adhal Menjadi Perkara Kontensius*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Setiawan, Fachrul Adjie. 2025. *Penetapan Wali Adhal oleh Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Penetapan Nomor: 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sumber Hukum

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 703 K/Ag/2021.
- Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.JS.
- Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Kdl.
- Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 928/Pdt.P/2024/PA.Bwi.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

